



PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah, Kewenangan Akreditasi dapat didelegasikan kepada Instansi Teknis atau Instansi Pembina Jabatan Fungsional setelah mendapatkan akreditasi dari Instansi Pembina;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 393/K.1/PDP.09/2016 tentang penetapan pusat pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai instansi pengakreditasi Diklat teknis dan Diklat fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Perwakilan BKKBN Provinsi dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.
2. Akreditasi Lembaga Diklat adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Pembina.
3. Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Diklat KKB adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dan Non ASN.
4. Diklat Teknis KKB adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
5. Diklat Fungsional KKB adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai jenjang jabatan fungsional penyuluh KB masing-masing.
6. Instansi Pembina Diklat yang untuk selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan serta akreditasi Lembaga Diklat.

7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Pusdiklat KKB adalah satuan unit kerja dibawah Kedeputian Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
8. Lembaga Pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi adalah Pusdiklat KKB yang mendapat pendelegasian dari Instansi Pembina untuk melaksanakan akreditasi bagi Latbang Provinsi dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional.
9. Unsur Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional.
10. Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN dan Non ASN berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
12. Sistem Informasi Diklat yang selanjutnya disingkat SIDIKA adalah sistem informasi diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat.
13. Tenaga Kediklatan adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang terdiri atas Pengelola Diklat, Tenaga Pengajar, Penyelenggara Diklat, Pengelola SIDIKA dan Tim Penjamin Mutu.
14. Pengelola Lembaga Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
15. Tenaga pengajar Diklat KKB terdiri dari unsur Widyaiswara dan Non Widyaiswara.

16. Widyaiswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan ASN/Non ASN, mengevaluasi dan mengembangkan diklat pada lembaga diklat.
17. Non Widyaiswara adalah tenaga pengajar yang terdiri atas pejabat struktural, akademisi dan praktisi di bidangnya untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pelatihan ASN/Non ASN.
18. Penyelenggara Diklat adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Diklat tertentu sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
19. Pengelola sistem informasi Diklat adalah ASN/Non ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara teknis memutakhirkan data Diklat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi pembina.
20. Penganalisis Kebutuhan Diklat Teknis atau Fungsional adalah ASN yang bertugas pada Lembaga Diklat yang secara fungsional mengidentifikasi kebutuhan Diklat sesuai pedoman.
21. Perancang/Pengembang Kurikulum Diklat Teknis atau Fungsional adalah ASN yang bertugas merancang/mengembangkan kurikulum Diklat sesuai pedoman.
22. Fasilitas Diklat adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat.
23. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dalam peraturan ini disebut sebagai Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat KKB bertujuan untuk standarisasi kualitas penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional dan peningkatan peran Diklat dalam mendukung program KKB.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan Akreditasi Lembaga Diklat KKB dalam Kepala Badan ini meliputi:

1. Instansi pengakreditasi, kewenangan instansi pengakreditasi dan lembaga diklat yang diakreditasi;
2. Unsur, Sub unsur akreditasi dan komponen organisasi lembaga Diklat;
3. Mekanisme Penilaian akreditasi;
4. Tim dan prosedur akreditasi;
5. Penetapan dan masa berlaku sertifikat akreditasi;
6. Monitoring dan evaluasi;
7. Hak dan kewajiban;
8. Lembaga diklat dan pusdiklat kkb.

Pasal 4

Sasaran Pengaturan Akreditasi Lembaga Diklat KKB, yaitu:

1. Pengelola Pusdiklat KKB;
2. Lembaga Diklat Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
3. Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta.

BAB III

INSTANSI PENGAKREDITASI, KEWENANGAN INSTANSI PENGAKREDITASI DAN LEMBAGA DIKLAT YANG DIAKREDITASI

Bagian Kesatu
Instansi Pengakreditasi

Pasal 5

- (1) Instansi pengakreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (2) Instansi pengakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat.

Pasal 6

Instansi pengakreditasi Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman akreditasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi Pembina Diklat dan instansi terkait lainnya;
- c. menyelenggarakan akreditasi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil akreditasi; dan
- e. melakukan pembinaan diklat.

Bagian Kedua

Kewenangan Instansi Pengakreditasi Diklat

Pasal 7

- (1) Instansi Pengakreditasi Diklat memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut akreditasi Lembaga Diklat sesuai dengan klasifikasi akreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
- (2) Klasifikasi akreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Klasifikasi Terakreditasi A;
 - b. Klasifikasi Terakreditasi B; dan
 - c. Tidak Terakreditasi.

Bagian Ketiga
Lembaga Diklat Yang Diakreditasi

Pasal 8

- (1) Akreditasi dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat.
- (2) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unit organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengelola program Diklat KKB.

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR AKREDITASI

Bagian Kesatu
Unsur Akreditasi

Pasal 9

Akreditasi Lembaga Diklat dilakukan melalui :

- a. Penilaian terhadap unsur Organisasi Lembaga Diklat; dan
- b. Penilaian terhadap unsur Program dan Pengelolaan Program Diklat.

Pasal 10

Unsur Organisasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Tenaga Kediklatan;
- b. Rencana Strategis Provinsi;
- c. Penjaminan Pembiayaan;
- d. Fasilitas Diklat; dan
- e. Penjaminan Mutu Diklat.

Pasal 11

Unsur Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. Kurikulum Program; dan
- b. Pengelolaan Program.

Bagian Kedua
Sub Unsur dan Komponen
Organisasi Lembaga Diklat

Pasal 12

Tenaga Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Pengelola Diklat;
- b. Penyelenggara Diklat;
- c. Tenaga Pengajar;
- d. Pengelola Sistem Informasi Diklat;
- e. Pengembang Kurikulum; dan
- f. Penganalisis Kebutuhan Diklat,

Pasal 13

Rencana Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Penjaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c adalah ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran dalam menyelenggarakan Diklat.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Sarana Diklat; dan
 - b. Prasarana Diklat.
- (2) Sarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.
- (3) Prasarana Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Diklat.

Pasal 16

Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e adalah proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Diklat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Tim Penjamin Mutu Lembaga Diklat KKB yang bertanggung jawab dalam menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat.
- (2) Anggota Komite Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ASN dan Praktisi yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Diklat Lembaga Diklat.
- (3) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Komite Penjaminan Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Lembaga Diklat.
- (5) Tata Kerja Penjaminan Mutu Diklat ditetapkan oleh Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketiga

Sub Unsur dan Komponen Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat

Pasal 18

- (1) Kurikulum Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Kurikulum Diklat Teknis; dan
 - b. Kurikulum Diklat Fungsional.
- (2) Kurikulum Program Diklat teknis dan diklat fungsional adalah kesesuaian struktur mata Diklat dengan kompetensi yang akan dibangun dalam Diklat.

Pasal 19

Pengelolaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. Proses perencanaan penyelenggaraan Diklat;
- b. Penyelenggaraan Diklat;
- c. Monitoring dan evaluasi Diklat; dan
- d. Hasil penyelenggaraan Diklat.

BAB V

PENILAIAN AKREDITASI

Pasal 20

- (1) Pusdiklat KKB dalam melakukan penilaian akreditasi lembaga diklat menggunakan instrumen penilaian yang sudah ditentukan.
- (2) Pusdiklat KKB dalam melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi pembina diklat.

Pasal 21

Penilaian akreditasi lembaga diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri dari unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Bagian Kesatu

Tim Akreditasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan akreditasi lembaga diklat dilaksanakan oleh Tim Akreditasi.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. Assesor;
- b. Sekretariat Akreditasi; dan
- c. Tim penilai.

Pasal 24

Tim akreditasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas:

- a. Melakukan proses akreditasi Lembaga Diklat;
- b. Melakukan penilaian secara professional dan bebas dari konflik kepentingan; dan
- c. Menjamin kerahasiaan proses penilaian akreditasi Lembaga Diklat.

Pasal 25

- (1) Assesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a adalah ASN atau Praktisi yang memiliki kompetensi untuk menilai:
 - a. Organisasi Lembaga Diklat; dan
 - b. Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat.
- (2) Assesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Meneliti dan memverifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - b. Menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - c. Menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil penilaian pada Sekretariat Akreditasi.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Diklat.
- (2) Sekretariat Akreditasi bertugas:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - b. Memberikan dukungan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi; dan

- c. Menyediakan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan dan tindak lanjut akreditasi.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai bertugas memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi dan menyampaikan laporan akreditasi Lembaga Diklat kepada Kepala Badan.
- (2) Anggota Tim Penilai terdiri atas asesor, pejabat struktural terkait dan Praktisi yang memiliki kompetensi dalam menilai unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi dalam penyelenggaraan Diklat.

Pasal 28

Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) terdiri dari:

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. Anggota.

Bagian Kedua Prosedur Akreditasi

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan proses akreditasi Lembaga Diklat menggunakan prosedur yang ditentukan.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII PENETAPAN DAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 30

- (1) Penetapan akreditasi Lembaga Diklat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 60,00.
- (2) Lembaga Diklat yang nilai total akreditasinya 70,00 atau lebih dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Surat Keputusan dan diberikan Sertifikat Akreditasi.

- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 31

- (1) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat terdiri atas 3 kategori yaitu:
 - a. Akreditasi A untuk rentang nilai antara 85,00 s.d 100;
 - b. Akreditasi B untuk rentang nilai antara 70,00 s.d 84,99; dan
 - c. Tidak Terakreditasi untuk rentang nilai kurang dari 70,00.
- (2) Lembaga Diklat yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali pada tahun berikutnya.
- (3) Nilai kelayakan akreditasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan dalam melaksanakan jenis diklat teknis dan diklat fungsional sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Lembaga Diklat Akreditasi B dan Tidak Terakreditasi dalam menyelenggarakan diklat teknis dan diklat fungsional diluar kewenangannya, wajib mendapatkan pendampingan dari Pusdiklat KKB atau Lembaga Diklat Akreditasi berdasarkan penunjukkan dari Pusdiklat KKB.

Pasal 32

Masa berlaku Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat:

- a. Kategori A adalah 3 (tiga) tahun; dan
- b. Kategori B adalah 2 (dua) tahun.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Pusdiklat KKB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Diklat Terakreditasi secara periodik maupun sesuai kebutuhan.

- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Pusdiklat KKB dapat mengacu pada laporan pelaksanaan akreditasi yang disampaikan oleh Lembaga Diklat terakreditasi, atau data organisasi pada Sistem Informasi Kediklatan (SIDIKA), atau hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Diklat terakreditasi.
- (4) Pusdiklat KKB berkewajiban menyampaikan laporan evaluasi dan monitoring kepada Kepala Badan.

Pasal 34

- (1) Dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan akreditasi maka akan dilakukan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran pertama maka akan dilakukan teguran kedua secara tertulis.
- (3) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada tanggapan atas teguran kedua maka pemberian kewenangan pelaksanaan akreditasi Diklat Teknis atau Diklat Fungsional akan dicabut.
- (4) Hasil evaluasi dapat mempengaruhi nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Diklat dan atau dicabut sebagai Lembaga Diklat tidak Terakreditasi dengan Keputusan Kepala Badan.

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL



h SURYA CHANDRA SURAPATY *h*

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG
 AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. PEMBOBOTAN NILAI AKREDITASI DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KOMPONEN
1.	Organisasi Lembaga Diklat (50%)	a. Tenaga Kediklatan (40%)	1) Pengelola Diklat (20%) 2) Penyelenggara Diklat (30%) 3) Tenaga Pengajar (20%) 4) Pengelola Sistem Informasi Diklat (10%) 5) Perancang Kurikulum (10%) 6) Penganalisis Kebutuhan Diklat (10%)
		b. Renstra Provinsi (10%)	
		c. Penjaminan Pembiayaan (15%)	
		d. Fasilitas Diklat (30%)	
		e. Penjaminan Mutu Diklat (5%)	
2.	Program Diklat dan Pengelolaan Program Diklat (50%)	a. Kurikulum (25%)	
		b. Pengelolaan (75%)	1) Perencanaan Penyelenggaraan Diklat (20%) 2) Penyelenggaraan Diklat (40%) 3) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat (20%) 4) Hasil Penyelenggaraan Diklat (20%)

B. PENILAIAN, DAN KRITERIA ATAS UNSUR DAN SUB UNSUR SERTA KOMPONEN AKREDITASI DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL

I. UNSUR ORGANISASI

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
1. SUB UNSUR TENAGA KEDIKLATAN						
a. Komponen Pengelola						
Kualitas Pengelola Diklat (pejabat struktural)	Kepemilikan unsur pengelola dengan aspek sbb: 1) pengetahuan/ pengalaman kerja dibidang pendidikan; 2) kompetensi pengelolaan diklat; 3) kompetensi kepemimpinan 4) pengalaman menyelenggarakan Diklat	80% - 100% pengelola memiliki seluruh aspek	antara 60% - 79% pengelola memiliki seluruh aspek	antara 40% - 59% pengelola memiliki seluruh aspek	antara 20% - 39% pengelola memiliki seluruh aspek	≤ 20% pengelola memiliki seluruh aspek
b. Komponen Penyelenggara						
Kualitas Penyelenggara Diklat (staf)	Kepemilikan unsur Penyelenggara dengan aspek sbb: 1) pengetahuan/ pengalaman kerja dibidang pendidikan; 2) kompetensi penyelenggaraan Diklat; 3) pengalaman menyelenggarakan Diklat	80% - 100% penyelenggara memiliki seluruh aspek	antara 60% - 79% penyelenggara memiliki seluruh aspek	antara 40% - 59% penyelenggara memiliki seluruh aspek	antara 20% - 39% penyelenggara memiliki seluruh aspek	≤ 20% penyelenggara memiliki seluruh aspek

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
c. Komponen Tenaga Pengajar						
Kualitas Unsur Tenaga Pengajar	Penguasaan substansi pengetahuan yang berasal dari: 1) Pendidikan Formal; 2) Pelatihan TOT Substansi; 3) Pengembangan profesi yang relevan.	80%-100% Tenaga Pengajar memiliki seluruh aspek penguasaan substansi pengetahuan	60%-79% Tenaga Pengajar memiliki dua dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan	40%-59% Tenaga Pengajar memiliki satu dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan	20%-39% Tenaga Pengajar memiliki satu dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan	≤ 20% Tenaga Pengajar memiliki satu dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan
d. Komponen Pengelola Sistem Informasi Kediklatan (SIDIKA)						
Kualitas Pengelola Sistem Informasi Kediklatan	Pengelola memberikan informasi penyelenggaraan Diklat secara rutin, lengkap, andal, bermanfaat, akurat, tepat waktu dan konsisten pada SIDIKA	80%-100% penyelenggaraan n diklat diinput pada SIDIKA	60%-79% penyelenggaraan diklat diinput pada SIDIKA	40%-59% penyelenggaraan diklat diinput pada SIDIKA	20%-39% penyelenggaraan diklat diinput pada SIDIKA	≤ 20% penyelenggaraan n diklat diinput pada SIDIKA
e. Komponen Pengembangan Kurikulum						
Kualitas Pengembangan Kurikulum	Kepernilikan Pengembangan Kurikulum dengan aspek sebagai berikut: 1) Pengalaman mengembangkan kurikulum untuk diklat teknis dan diklat fungsional; 2) pengalaman mengikuti diklat rancang bangun kurikulum.	Pengembangan Kurikulum memiliki seluruh aspek sbb : 1) Pengalaman mengembangkan kurikulum untuk diklat	Pengembangan kurikulum memiliki salah satu aspek sbb: 1) Pengalaman mengembangkan kurikulum untuk diklat			tidak ada aspek yang terpenuhi

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		<p>teknis dan diklat fungsional;</p> <p>2) pengalaman mengikuti diklat rancang bangun kurikulum</p>	<p>teknis dan diklat fungsional;</p> <p>2) pengalaman mengikuti diklat rancang bangun kurikulum</p>			
f. Komponen Penganalisis Kebutuhan Diklat						
Kualitas Penganalisis Kebutuhan Diklat	<p>Kepemilikan Penganalisis Kebutuhan Diklat dengan aspek sbb:</p> <p>1) Pengalaman menganalisis kebutuhan untuk Diklat Teknis dan Diklat Fungsional</p> <p>2) Pengalaman mengikuti Diklat analisis kebutuhan Diklat</p> <p>3) Hasil AKD, seperti pengembangan media atau desain pelatihan.</p>	<p>Penganalisis Kebutuhan Diklat memiliki seluruh aspek sbb:</p> <p>1) Pengalaman menganalisis Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional;</p> <p>2) Pengalaman mengikuti Diklat analisis kebutuhan Diklat.</p>	<p>Penganalisis Kebutuhan Diklat memiliki 2 dari 3 aspek sbb:</p> <p>1) Pengalaman menganalisis kebutuhan diklat Teknis dan Fungsional;</p> <p>2) pengalaman mengikuti diklat analisis kebutuhan diklat.</p>	<p>Penganalisis Kebutuhan Diklat memiliki salah satu aspek sbb:</p> <p>1) Pengalaman menganalisis kebutuhan diklat Teknis dan Fungsional;</p> <p>2) pengalaman mengikuti diklat analisis kebutuhan diklat.</p>		<p>tidak ada aspek yang terpenuhi</p>

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
2. SUB UNSUR RENSTRA PROVINSI						
Renstra Provinsi terkait program Diklat	Kejelasan tujuan, sasaran dan output terkait program Diklat	Memiliki Renstra Provinsi program Diklat				Tidak memiliki Renstra Provinsi program Diklat
		Renstra Provinsi diinternalisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait	Renstra Provinsi diinternalisasikan kepada sebagian besar pemangku kepentingan terkait (hanya unsur internal; pengelola, penyelenggara, pemutakhir SIDIKA dan pengajar)	Renstra Provinsi diinternalisasikan kepada sebagian kecil pemangku kepentingan terkait (hanya unsur internal; pengelola, penyelenggara, pemutakhir SIDIKA)	Renstra Provinsi hanya dipahami oleh unsur pengelola	Renstra Provinsi tidak diinternalisasikan kepada pemangku kepentingan internal
3. SUB UNSUR JAMINAN PEMBIAYAAN						
Ketersediaan anggaran dan pengelolaan dalam menyelenggarakan Diklat	Adanya kebijakan dalam menentukan efisiensi anggaran diklat	Kurang dari 5% dibandingkan anggaran yang tersisa	5%-10% dibandingkan anggaran yang tersisa	10%-15% dibandingkan anggaran yang tersisa	Lebih dari 15% dibandingkan anggaran yang tersisa	
		Adanya kesesuaian antara kurikulum dengan RKAKL	80%-100% sesuai	60%-79% sesuai	40%-59% sesuai	20%-39% sesuai
	Kesesuaian antara rencana target dan capaian peserta latihan	95%-100% capaian peserta latihan	90%-94% capaian peserta latihan	85%-89% capaian peserta latihan	80%-84% capaian peserta latihan	

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
4. SUB UNSUR FASILITAS DIKLAT						
Ketersediaan sarana dan prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat	Ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Latbang sesuai dengan standar yang berlaku, sebagai berikut: 1) Gedung 2) Ruang Kelas lengkap dengan meja kursi 3) Proyektor dan sound system 4) PC/Laptop 5) Jaringan internet 6) Pendingin ruangan 7) Asrama 8) Sarana ibadah 9) Sarana olahraga 10) Perpustakaan	Ketersediaan seluruh sarana dan prasarana Bidang Latbang	Ketersediaan 8-9 sarana dan prasarana Bidang Latbang	Ketersediaan 6-7 sarana dan prasarana Bidang Latbang	Ketersediaan 4-5 sarana dan prasarana Bidang Latbang	Bidang Latbang hanya tersedia kurang dari 4 sarana dan prasarana
5. SUB UNSUR PENJAMINAN MUTU						
Penerapan penjaminan mutu	Kejelasan penerapan penjaminan mutu di Bidang Latbang dengan aspek : 1) Keberadaan Komite Penjamin Mutu independen; 2) Keterlibatan Komite Penjamin Mutu dalam Penyelenggaraan Diklat.	Memiliki Komite Penjamin Mutu Independen dan sudah melakukan monitoring penyelenggaraan diklat.	Memiliki Komite Penjamin Mutu Independen, namun belum terlibat dalam penyelenggaraan diklat.		Tidak ada standar mutu atau tidak memiliki penjaminan mutu	

II. UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN PROGRAM DIKLAT

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
1. SUB UNSUR KURIKULUM						
Kejelasan Kurikulum program yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Diklat dan target kompetensi	<p>I. Kesesuaian Kurikulum Diklat yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Diklat beserta perangkat pelaksanaannya yang meliputi aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mata Diklat, 2) Durasi waktu pembelajaran, 3) Kesesuaian mata diklat 4) RBPMD (SAP) 	<p>Dasar Hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan sesuai dengan 4 aspek tersebut.</p>	<p>Dasar Hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan sesuai dengan 3 dari 4 aspek tersebut.</p>	<p>Dasar Hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan sesuai dengan 2 dari 4 aspek tersebut.</p>	<p>Dasar Hukum penggunaan kurikulum sangat jelas (sesuai ketentuan) dan hanya sesuai dengan salah satu dari 4 aspek tersebut.</p>	
	<p>II. Pengembangan, yang meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kurikulum 2) Pengembangan media 3) Pengembangan modul/ bahan ajar 	<p>Sudah melakukan pengembangan kurikulum</p>			<p>Belum melakukan pengembangan kurikulum</p>	

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
2. SUB UNSUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN						
a. Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Diklat						
Perencanaan penyelenggaraan Diklat	Kematangan perencanaan penyelenggaraan diklat yang meliputi aspek : 1) Rapat persiapan penyelenggaraan yang meliputi jadwal penyelenggaraan, pengajar, sarana prasarana; 2) pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan (daftar hadir).	seluruh aspek perencanaan penyelenggaraan diklat terencana dengan baik	hanya satu dari dua aspek penyelenggaraan diklat yang terencana dengan baik (isi rencana dan pelibatan pihak yang relevan dalam perencanaan)		Tidak memperhatikan kedua aspek perencanaan penyelenggaraan	
b. Komponen Penyelenggaraan Diklat						
Pelaksanaan proses pembelajaran dan mutu pembelajaran	1) Kecukupan tim penyelenggara dalam mendukung setiap penyelenggaraan	Jumlah tim penyelenggaraan adalah 10% dari peserta pelatihan	Jumlah tim penyelenggaraan adalah lebih atau kurang dari 10% dari peserta pelatihan		Tidak SK atau surat tugas penyelenggaraan diklat	

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
	2) Mutu pembelajaran dilihat dari aspek kepuasan sbh : a) kepuasan peserta; b) kepuasan tenaga keklabatan;	sangat puas dengan mutu pembelajaran	puas dengan mutu pembelajaran	cukup puas dengan mutu pembelajaran	kurang puas dengan mutu pembelajaran	sangat kurang puas dengan mutu pembelajaran

c. Komponen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat

penerapan money dalam penyelenggaraan diklat	kegiatan money yang terlaksana secara rutin dilakukan oleh kasi penyelenggaraan dan evaluasi bidang latbang menggunakan instrumen money yang memadai dan menghasilkan laporan money, seperti: 1) Pre tes 2) Post tes 3) Evaluasi pengajar 4) Evaluasi penyelenggaraan	Ada hasil money dan instrumen money yang memadai yang sesuai dengan empat aspek tersebut	Ada hasil money, namun instrumen money tidak sesuai dengan empat aspek tersebut		tidak pernah melakukan money
--	---	--	---	--	------------------------------

d. Komponen Hasil Penyelenggaraan Diklat

Hasil (output) penyelenggaraan Diklat	Produk yang dihasilkan oleh peserta berupa implementasi hasil pelatihan yang tertuang dalam rencana tindak lanjut.	Kualitas sangat baik dan ada RTL		Tidak ada RTL	
---------------------------------------	--	----------------------------------	--	---------------	--


KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL



L SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

PROSEDUR PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA DIKLAT



KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEWENANGAN MELAKSANAKAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PENGKATEGORIAN JENIS DIKLAT

NO	A Diklat Teknis Substantif Reguler	B Diklat Teknis Substantif Lanjutan
1	Diklat Teknis Advokasi dan KIE	Diklat Teknis Demografi Lanjutan
2	Diklat Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa	Diklat Teknis Advokasi Terapan
3	Diklat Pengelolaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Diklat Teknis Kependudukan, Lingkungan dan Pembangunan (Leadership Environment and Development)
4	Diklat Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga Balita dan Anak	Diklat Teknis Pendidikan Kependudukan
5	Diklat Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga Remaja	Diklat Teknis Revolusi Mental Bagi ASN BKKBN
6	Diklat Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga Lansia dan Rentan	Diklat Teknis Pengelolaan Kampung KB
7	Diklat teknis program Generasi Berencana (GenRe)	Diklat Teknis Pengelolaan KKBPK bagi Tim KB Desa
8	Diklat teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pelatihan Teknis Medis Pemasangan dan Pencabutan IUD - Implan bagi dokter dan bidan
9	Diklat Teknis Pembinaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Pelatihan Teknis Medis Contraceptive Technology Update (CTU) bagi dokter dan bidan
10	Diklat Teknis Demografi	Pelatihan Pre Service
11	Diklat Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	Diklat Teknis Konseling Berimbang (<i>Balanced Counseling</i>) bagi provider
12	Diklat Teknis Penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan dalam KIP/Konseling	Diklat Teknis Pemetaan Wilayah melalui Devinfo
13	Diklat teknis program KKB (penyegaran)	Pelatihan Teknis Pengelolaan Program KKBPK bagi Pengelola Program
14	Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi	Pelatihan Teknis Medis Vasektomi / Metode Operasi Pria
15	Diklat Teknis Dasar Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi PLKB Non PNS	Pelatihan Teknis Medis Tubektomi / Metode Operasi Wanita
16	Diklat Teknis Penyegaran Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga bagi PKB/PLKB (Refreshing)	Pelatihan Strategi Konseling Berimbang
17	Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi PKB/PLKB	Pelatihan Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
18	Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD	
19	Pelatihan Manajemen Strategi Komunikasi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi (bagi provider)	
20	Pelatihan Pengelolaan SIGA	
21	Pelatihan Teknis bagi SDM Kabupaten dan Kota	
22	Pelatihan Teknis Program Pembangunan Keluarga	
23	Pelatihan 1000 Hari Pertama Kehidupan bagi Kader	
24	Pelatihan Tribina bagi Kader	
25	Pelatihan Pendidik Sebaya bagi Remaja	
26	Pelatihan Konselor sebaya bagi Remaja	
27	Pelatihan Teknis Program KKBPK bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja	
28	Diklat Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (BCC)	
29	Diklat Fungsional Dasar Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
 NOMOR 10 TAHUN 2017
 TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEWENANGAN MELAKSANAKAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PENGKATEGORIAN JENIS DIKLAT

NO	C	D
	Diklat Teknis Kompetensi Tertentu	Diklat Fungsional
1	Diklat Teknis Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis teknologi Informasi dan komunikasi (<i>E-Learning</i>)	Diklat Penjurangan PKB Terampil ke PKB Ahli
2	Diklat Teknis Jaga Mutu Pelayanan KB	Diklat Penjurangan Fungsional PKB Tingkat Ahli
3	Diklat Teknis Manajemen Logistik	
4	Diklat Teknis Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP)	
5	Diklat Teknis Program dan Anggaran bagi Sekretaris Provinsi dan Perencana Komponan Pusat	
6	Diklat Teknis Perencana Program dan Anggaran	
7	Diklat teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
8	Diklat Teknis Keprotokolan	
9	Diklat Teknis Tata Naskah Dinas	
10	Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi ASN	
11	Pelatihan lain sesuai dengan standarisasi kompetensi SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional	

Kewenangan penyelenggaraan diklat pada lembaga diklat dengan:

1. AKREDITASI A adalah penyelenggaraan diklat pada kolom A, B, C dan D.
2. AKREDITASI B adalah penyelenggaraan diklat pada kolom A dan B.
3. TIDAK TERAKREDITASI adalah penyelenggaraan diklat pada kolom A.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


 SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA

**INSTRUMEN
MONITORING DAN EVALUASI
AKREDITASI DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL**

IDENTITAS LEMBAGA DIKLAT

Provinsi :
Kategori Akreditasi :
Nama Kepala Perwakilan :
Nama Kabid Latbang :

Nama Responden :
Jabatan Responden :
No HP Responden :
E-mail :

Berilah tanda (√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan jawaban responden

A. PERKEMBANGAN AKREDITASI

1. Bagaimana Saudara melihat perkembangan pelaksanaan akreditasi diklat teknis dan diklat fungsional?

- Tidak terlaksana
- Terlaksana di bawah kategori
- Terlaksana sesuai kategori
- Terlaksana melebihi kategori

.....
.....
.....
.....
.....

2. Menurut Saudara, bagaimana pelaksanaan akreditasi dilihat dari beberapa unsur dan sub-unsur?

a. Unsur Organisasi

- Kualitas Tenaga Kediklatan (Pengelola, Penyelenggara, Pengajar, Pengelola SIDIKA)
- Pemahaman dan Internalisasi Renstra
- Jaminan Pembiayaan
- Fasilitas Diklat
- Penjaminan mutu diklat

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Unsur Program dan Pengelolaan

- Ketersediaan dan Implementasi Kurikulum diklat
- Kualitas Pengelolaan Diklat

.....
.....
.....
.....
.....

3. Menurut Saudara, apakah lembaga diklat memperoleh manfaat dari akreditasi ini?
- Sangat bermanfaat
 - Bermanfaat
 - Cukup bermanfaat
 - Kurang bermanfaat
 - Tidak bermanfaat

4. Deskripsikan dengan singkat manfaat yang diperoleh lembaga diklat dari akreditasi ini?

.....
.....
.....
.....
.....

5. Apa saran Saudara terkait pelaksanaan akreditasi?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. DAMPAK AKREDITASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA

1. Setelah mendapatkan status terakreditasi pengelolaan lembaga diklat menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik
- Sangat setuju
 - Setuju
 - Tidak setuju
 - Sangat tidak setuju

2. Sebutkan minimal 3 contoh bentuk perubahan yang mendukung pernyataan Saudara di atas.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

3. Setelah mendapatkan status akreditasi, kinerja tenaga kediklatan (pengelola, penyelenggara, pengajar, pengelola SIDIKA) mengalami peningkatan.

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

4. Mohon Saudara sebutkan minimal 3 hal yang membuktikan pernyataan di atas.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5. Menurut pendapat Saudara, apakah peningkatan kinerja tenaga kediklatan tersebut meningkatkan kinerja organisasi?

- Ya
- Tidak

6. Mohon Saudara sebutkan minimal 3 hal yang membuktikan kinerja organisasi meningkat:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


h SURYA CHANDRA SURAPATY h